

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR : 121/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-KOTA/X/2018 TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-KOTA/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 121/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/X/2018:

Menghapus Saudara REDI SUPARMAN, S.T dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dari Daerah Pemilihan PRABUMULIH I dikarenakan yang bersangkutan Meninggal Dunia;

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) yang terdiri dari 194 calon laki-laki dan 131 calon perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2018.
- Lampiran 52 Halaman.